

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Ringkasan Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: MUHAIMI MAINGGONO Bin SURAJI (alm);
Tempat Lahir	: Malang;
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun/17 September 1972;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Joyomulyo No.58 RT.002/RW.007 Desa Kedawung, Kabupaten Pasuruan atau Wung Kulon Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SI (Sarjana Hukum);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Penetapan
atau Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal
30 November 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2015 s/d 13 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 03 Desember 2015 s/d tanggal
01 Januari 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Bangil tertanggal sejak tanggal 02 Januari 2016 s/d tanggal
01 Maret 2016 ;

Keterangan-keterangan isi putusan antara lain:

1. Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya
2. Pengadilan Negeri tersebut telah memperhatikan:
 - 1) Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 04 Maret 2015 Nomor:139/Pid.B/2015/PN.Bil tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - 2) Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - 3) Telah membaca berkas perkara ;
 - 4) Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
 - 5) Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Diambil dalam isi Dakwaan, Terdakwa MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm) pada tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 atau setidaknya antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Manikrejo Desa karang pandan, Desa Kawisrejo, Desa Toyaning, Desa Kedang Bako, Desa Rejos Lor, Desa Pandan Rejo, Desa Samberejo, Desa Arjosari semuanya kecamatan Rejos Kabupaten Pasuruan dan Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bangil.

Berawal karena kebutuhan ekonomi yang menghimpit rumah tangga Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)**, akhirnya muncul ide Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** untuk mencari sumbangan uang dengan alat berupa surat atau proposal dari mariner baluran dan kupon funbike dimana saat itu Terdakwa pernah menjadi EO (Event Organiser) Panitia HUT Marinir tahun 2013 ;

1. Selanjutnya untuk meyakinkan masyarakat yang mau di mintai sumbangan bahwa kegiatan tersebut benar-benar ada, Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** mengaku anggota TNI, Terdakwa juga meng foto copy surat atau proposal dan kupon tersebut dengan mengubah tanggal bulan dan tahun sedangkan stempelnya di scenner, dan dalam kupon tersebut sudah tertera nilai sumbangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah surat atau proposal dan kupon yang sudah bertempel sudah siap, Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** mulai berkeliling ke warga masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk mencari sumbangan dengan dalih untuk HUT TNI Marinir RI dan HUT RI dan
3. Setelah bertemu dengan yang akan di mintai sumbangan, untuk meyakinkan pemberi sumbangan, Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** mengaku sebagai anggota TNI lalu menunjukkan surat atau proposal tersebut tertulis Komando latihan marinir Panitia Bakti Sosial menyambut HUT RI ke-70 serta HUT TNI tertanggal 05 Oktober 2015, dan di PUSLATPOR akan mengadakan santunan cacat feteran atau warakawuri (ikatan istri TNI

Polri yang telah di tinggal oleh suaminya) di isi surat tersebut mengharap kerjasamanya, setelah itu pemberi sumbangan di beri nota atau kupon dan setiap nota atau kupon tersebut sudah tertera nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti telah menyumbang, dengan begitu pemberi sumbangan akan merasa yakin bahwa bantuan tersebut adalah benar di gunakan untuk kegiatan tersebut.

4. Adapun masyarakat yang telah di datangi dan dimintai sumbangan oleh Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** dengan dalih untuk kegiatan HUT TNI Marinir serta HUT RI, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 31 Juli 2015 sekira jam 10:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan Kepada Bapak AS'ARI bertempat di Kantornya di SPBU Desa KedungBako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah)
- 2) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2015 sekira jam 10:30 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada bapak SYAIFUL ANAM selaku Kepala Desa Toyaning bertempat di Kantornya di Desa Toyaning Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- 3) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2015 sekira jam 11:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak M.SHOLEH selaku pengusaha penggergaji kayu yang bertempat di Dusun Lirboyoy Desa

Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

- 4) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2015 sekira jam 11:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak SUKUR WARAS selaku pengusaha Meubeler yang bertempat di Dusun Suklan Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 5) Pada tanggal 26 September 2015 sekira jam 11:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada ibu ILLIYAH yang bekerja di kantor Albaka yayasan Umroh dan Haji yang bertempat di Dusun Kasuran Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)
- 6) Pada tanggal 30 September 2015 sekira jam 07:30 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak RANGIADI selaku Kepala Desa Karangpandan yang bertempat di rumahnya di Dusun atau Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 7) Pada tanggal lupa September 2015 sekira jam 10:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak H.MUKHAMAD TOYIB selaku Kepala Desa Kawisrejo yang bertempat di Balaidesa Kawisrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- 8) Pada tanggal lupa September 2015 sekira jam 10:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak IKHSAN selaku Kepala Desa Kedung Bako yang bertempat di rumahnya di Dusun Suruh 01 atau 01 Desa Kedung Bako Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan , nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 9) Pada tanggal lupa September 2015 sekira jam 11:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak HUMAEDI selaku Kepala Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 10) Pada tanggal lupa September 2015 sekira jam 11:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak Drs.MUKHLASON selaku Kepala Desa Sambirejo yang bertempat di rumahnya di Dusun Babatan 01 atau 03 Desa Sambirejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 11) Pada tanggal lupa September 2015 sekira jam 10:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak RACHMAD SUHARJO selaku Kepala Desa Arjosari yang bertempat di Balaidesa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 12) Pada tanggal 01 oktober 2015 sekira jam 09:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak H.M SUCIPTO selaku

Kepala Desa ManikRejo Kecamatan Rejosu Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

13) Pada tanggal 01 oktober 2015 sekira jam 10:00 Wib. Terdakwa telah mendatangi dan meminta sumbangan kepada Bapak MOCH. TAUFIK HIDAYAT selaku pengusaha bebek yang bertempat di Dusun Ranggeh Timur 01 atau 01 Desa Ranggeh Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, nilai sumbangan (nota atau kupon) Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa jumlah nilai sumbangan yang diterima oleh Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** dari pemberi sumbangan berjumlah lebih kurang sebesar Rp 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada saat Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** meminta sumbangan kepada MOCH. TAUFIK HIDAYAT, saksi MOCH. TAUFIK HIDAYAT telah menghubungi saudaranya yang kebetulan anggota TNI lalu menanyakan terkait kegiatan permintaan sumbangan tersebut dan dijawab tidak ada permintaan sumbangan, selanjutnya MOCH.TAUFIK HIDAYAT dengan dibantu anggota TNI mariner dari Pasuruan menangkap Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** dan menyerahkannya kepada Petugas Kepolisian Resort Kota Pasuruan, disamping itu pada saat diinterogasi Terdakwa juga mengaku bukan anggota TNI.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **MUHAIMI MANGGONO Bin SURAJI (alm)** tersebut para saksi korban telah mengalami kerugian dengan

jumlah total lebih kurang Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

1.2. Pertimbangan Hakim

Pada halaman 17 Putusan ialah ;

1. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;
2. Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum (PU) yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;-
3. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal- hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi pidanaatauhukuman;
4. Menimbang, bahwa karena selama masa pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa maka perlu diberikan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bendel BPKB Yamaha Jupiter Z tahun 2004 warna kuning Nopol N-5534-TM NokaMH35TP0044150613 Nosin 5TP-100700, atas nama SAIFUL HUDHA, alamat Besongol RT.01 atau RW.03 Sumberrejo, Pandaan Pasuruan; Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;
7. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;
8. Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat suatu karena balas dendam terhadap kesalahannya, melainkan efek jera dan diharapkan agar kelak Terdakwa dapat memperbaiki tingkah lakunya supaya dapat diterima kembali dalam hidup bermasyarakat, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah patut dan adil menurut nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan Perundang-undangan yang berlaku ; **(selanjutnya Pertimbangan Hakim kembali pada perkara penipuan dengan cara meminta sumbangan mengatasnamakan anggota TNI)**
9. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan : - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, - Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik instansi TNI khususnya TNI AL; dan Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, - Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, - Terdakwa belum pernah dihukum;

1.3. Isu Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan suatu masalah hukum yaitu: bagaimana status hukum putusan Pengadilan Negeri jika terdapat ketidakkonsistenan antara fakta persidangan dan pertimbangan hakim dengan surat dakwaan, surat tuntutan dan amar putusan ?

BAB II

DASAR HUKUM

2.1. Aturan Hukum Yang Digunakan Sebagai Pisau Analisis

Ketidakkonsistenan (*inkonsistensi*) menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan *inkonsistensi* sebagai ketidaktaatan dan ketidakserasian (penjelasan yang berbeda-beda dari pemerintah tentang kasus itu diperlihatkan adanya~di antara aparat) yang ditulis sebagai arti keduanya.¹ Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari inkonsistensi gramatika diartikan sebagai ketidakserasian aturan tata bahasa dengan suatu aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Permasalahan inkonsistensi ini didasari oleh adanya bagian-bagian yang tidak bersesuaian, bertentangan, kontradiktif, tidak serasi dan tidak sesuai dalam suatu tetapan yang mana telah di tentukan oleh pemerintah. Selain itu terdapat *inkonsistensi* pada aturan penyerapan kata serap dari kata asing.

Dasar hukum untuk menyatakan ketidakkonsistenan pada putusan Pengadilan Negeri nomor:659/Pid.B/2015/PN.Bil. ialah pada Pasal 182 ayat (4) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang menyatakan;

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Sedangkan pada Pasal 182 ayat (3) menyatakan;

“Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.”

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, Jakarta, 2016

Penjelasan dalam pasal ini adalah Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah harus berdasarkan pada surat dakwaan dan fakta yang ada dalam persidangan, sedangkan surat dakwaan dan fakta persidangan disini sangat bertabrakan walaupun sama pada akhirnya memutuskan perkara tindak pidana penipuan akan tetapi dengan perbedaan topik yakni pada dakwaan membahas tindak pidana penipuan dengan cara meminta sumbangan mengatasnamakan anggota TNI pada tahun 2015 sedangkan pada fakta persidangan membahas tindak pidana penipuan dengan cara menjual motor pada tahun 2014.

Sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan;

“d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Dalam penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyatakan:

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.”

Yang berarti bahwa penentu kesalahan terdakwa adalah berdasarkan pertimbangan berdasarkan fakta yang terjadi ketika persidangan berlangsung dan surat dakwaan menjadi dasar dari fakta persidangan. Dimaksud dengan fakta dan keadaan di dalam pasal tersebut ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam proses, antara lain PU, saksi, ahli, terdakwa dan saksi korban.²

Jelas pada tahap fakta persidangan PU mendatangkan saksi guna menyatakan bahwa pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sudah benar dan guna membenarkan barang bukti yang menjadi dasar PU untuk terdakwa,

² Penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

bagaimana bisa terdakwa dan majelis hakim ataupun PU sendiri tidak menyadari bahwa pernyataan saksi dan barang bukti dalam persidangan tidak sesuai dengan surat dakwaan dan berarti bahwa disini terjadi ketidakkonsistenan (keselarasan) karena tidak adanya kesinambungan.³

Pasal 138 ayat (1) KUHAP:

“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap ataupun belum.”

Setelah meneliti dan mempelajari hasil penyidikan dari penyidik yang berarti bahwa PU faham dan siap untuk mengawal perkara ke tahap berikutnya yakni Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa;

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Berarti bahwa dari tahap penyidikan hingga pembuatan surat dakwaan saling berkesinambungan (konsisten) karena bagaimana bisa penuntut umum membuat dakwaan diluar hasil dari penyidikan dan penyelidikan oleh penyidik.

Pasal 143 ayat (1) dan (4) KUHAP;

“1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan.

4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

Ketika PU melimpahkan perkara ke pengadilan negeri pastilah Majelis Hakim yang menerima telah mempelajari perkara sesuai dengan surat dakwaan

³ Dapat dilihat dalam lampiran hlm.6 dan hlm.11